

## LAMPIRAN



**BERITA BEKASI** – Ajukan cuti hamil persiapan untuk melahirkan buah hatinya kepada pihak perusahaan, Darkisem malah jadi korban PHK PT. PT. Sungintex (Sioen Indonesia) Bantargebang Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan alasan habis kontrak masa kerja. Al-hasil, Darkisem pun kehilangan pekerjaan untuk membantu menafkahi keluarganya.

Darkisem mengajukan cuti hamil untuk melahirkan pada akhir November 2017 lalu. Namun, ajuan cuti Darkisem, ditolak pihak perusahaan dan dipaksa untuk menerima PHK. Atas penolakan PHK itu, PT. Sungintex tetap berkeras melakukan PHK kepada Darkisem dengan alasan bahwa Darkisem telah habis kontrak masa kerjanya.

Buruh yang sudah mengabdikan selama 4 tahun menjabat sebagai *Operator Sewing* di Departemen Sample inipun tetap menolak kebijakan PHK dari pihak perusahaan yang diterimanya akibat dari pengajuan cuti hamil untuk melahirkan buah hatinya. “Sebagai perempuan sudah kodrat saya hamil dan melahirkan,” keluh Darkisem kepada *Beritaekspres.com*, Minggu (20/5/2018).

Jelas saya sambung Darkisem, menolak keputusan yang dipaksakan pihak perusahaan untuk menerima PHK, bukan menerima cuti hamil untuk melahirkan yang diajukan. “4 tahun pengabdian saya diperusahaan tidak menjadi pertimbangan. Massa gara-gara saya ajukan cuti mau melahirkan malah justru di PHK,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua SBGTS Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) PT. Sungintex, Ani Nurhayati mengatakan, masalah hubungan kerja kontrak di PT. Sungintex dengan Disnaker Kota Bekasi sudah mengeluarkan Nota dengan Nomor 701 Tahun 2013 yang mengatur tentang pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

“Dari tahun 2013 semenjak Nota tersebut dikeluarkan PT. Sungintex Bekasi tidak boleh ada lagi buruh dengan sistem kerja kontrak, apalagi dengan masa kerja 4 tahun itu bukan PKWT dan secara otomatis buruh tersebut berstatus PKWTT artinya tetap,” ungkapanya.

Dengan kejadian ini lanjut Ani, jelas pihak perusahaan yakni PT. Sungintex Sioen Indonesia Bekasi telah melakukan pelanggaran. Dan kami dari serikat buruh yang mendampingi kasus PHK sepihak buruh hamil tetap menuntut kepada pihak perusahaan atas haknya.

“Dibayarkan seluruh Hak Normatif Darkisem yang selama ini tidak diberikan pihak perusahaan PT. Sungintex yaitu upah dari bulan Maret – Mei 2018,” jelas Ani.

---

Dijelaskan Ani, Darkisem sendiri merupakan salah satu koordinator lapangan PTP. SBGTS-GSBI PT. Sungintex (Sioen Indonesia) dengan kebijakan manajemen PT. Sungintex Bekasi melakukan PHK pengurus serikat buruh patut diduga pihak perusahaan telah melakukan praktek pemberangusan serikat buruh (*Union Busting*) secara sistematis.

“Karena PHK kepada para pimpinan serikat buruh sudah 11 pengurus yang terkena jerat PHK karena mendirikan serikat buruh yang menjadi pilihan buruhnya dilingkungan kerja PT.Sungintex,” pungkas Ani.

---

Sekedar mengatahui, PT.Sungintex (Sioen Indonesia) Bekasi yang berkedudukan di Jalan Raya Narogong, KM 12, [5 Pangkalan IV, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi](#) 17310 Indonesia adalah perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) yang bergerak di sektor Garmen dengan rantai pasar Amerika, Jepang, Belgia, Belanda, Denmark, Prancis dan Jerman.

Perusahaan ini memproduksi berbagai macam merek dari Brands – brands terkenal diantaranya, Blackrow, Asmara/HendriLoyid, S’Oliver, Asik, Stadium, Lifung, Geox, Underarmour dan KLPD, LBV, Federal Polis (Jaket Militer) serta mempunyai merk dan pasar sendiri dengan nama Productnya yaitu SIOEN. (CR-1)

Categories: [Bekasi Kota](#)

Tags: [Berita Utama](#)

## Cuti Haid, Hak Pekerja Perempuan yang Masih Diabaikan



HUKUM, POLITIK, DAN HAM

1 MEI 2018

*Hampir 70 persen pekerja perempuan di Jabodetabek tak pernah menggunakan hak cuti haid.*

Dari 275 pekerja perempuan yang mengisi survei, hanya 8 orang yang tidak merasakan nyeri atau dismenore ketika haid. Sementara itu, 51% dari responden menyatakan selalu merasakan nyeri tiap datang haid. Sekitar 45,5% lainnya juga merasakan nyeri, hanya saja tidak setiap bulan. Dessy adalah salah satu dari 45,5% itu.

Sejak tahun 2003, cuti haid sebenarnya sudah diatur di Indonesia. Menurut Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan harus memberi hak cuti pada hari pertama dan hari kedua saat pekerja perempuan datang bulan. Cuti tersebut di luar cuti tahunan, tentu saja.

Namun tak banyak perempuan yang memanfaatkan hak cuti haidnya. Tiga dari empat pekerja perempuan yang selalu mengalami nyeri haid tiap bulan tak pernah menggunakan hak cuti haid mereka.

JARING.id—Dessy Nathalia sudah bekerja lebih dari sepuluh tahun di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Ketika haid, seringkali ia merasakan sakit dan keram di bagian bawah perut, rasa sakit yang membuatnya kesulitan bekerja.

Dessy memaksakan diri. Bila harus absen karena nyeri haid, ia khawatir dianggap tak produktif.

Di dunia kedokteran, rasa sakit yang dialami Dessy dikenal sebagai dismenore. Dalam beberapa kasus, dismenore membuat perempuan kesulitan berkonsentrasi dan bekerja.

Tim data JARING menyebarkan survei online kepada pekerja perempuan di Jabodetabek pada 4-20 April lalu. Salah satu pertanyaan dalam survei itu adalah, “Ketika menstruasi, apakah Anda mengalami nyeri haid?”.

Alasannya berbagai macam, salah satunya yang tidak pernah mengajukan karena perusahaan meminta surat keterangan dari dokter.

“Karena perusahaan meminta untuk menyertakan surat keterangan sakit dari dokter, padahal ini bukan hal yang harus sampai berobat ke dokter karena hampir selalu tiap haid dirasakan di hari pertama,” kata salah satu karyawan swasta di Jakarta.

Ada juga yang seperti Dessy, enggan mengajukan cuti haid karena memikirkan produktivitas yang juga menjadi tuntutan setiap perusahaan. Beberapa pekerja perempuan enggan mengajukan cuti haid karena akan mengurangi jatah cuti tahunan.

“Tidak diperbolehkan, jika ambil cuti saat haid, akan dipotong cuti tahunan,” kata salah satu pegawai BUMN di Jakarta.

Alasan lain yang seringkali muncul adalah tidak ada sosialisasi dari kantor tempat ia bekerja, jadi para pekerja perempuan tidak tahu apakah perusahaannya memperbolehkan cuti haid atau tidak. Sebanyak 80 persen dari responden menyatakan tak pernah mendapat sosialisasi dari tempat ia bekerja.

Pegiat Gender dan HAM Tunggal Pawestri menilai cuti haid merupakan hak karyawan perempuan yang diakui undang-undang. Bagaimana ketentuan dan penggunaannya ada dalam perjanjian bersama atau masuk dalam aturan perusahaan. Seharusnya hak-hak karyawan sudah disampaikan sejak awal. Sudah kewajiban dari *human resource* mensosialisasikannya.

“Saya pikir itu bisa digugat dan dipertanyakan jika perusahaan tidak mau memberikan itu,” kata Tunggal saat dihubungi Senin, 30 April 2018.

Dari total 275 pekerja perempuan yang mengisi survei, 68, 6 persen tak pernah menggunakan cuti haid. Sementara itu, dari 31, 4 persen yang pernah mengambil hak cuti haid pun hanya melakukannya sesekali. Hanya 17 orang yang mengatakan mengambil cuti haid setiap bulan.

Survei yang digelar JARING memang belum bisa mewakili seluruh kondisi pekerja perempuan di Indonesia. Tetapi setidaknya memberikan gambaran bahwa masih banyak pekerja perempuan yang tidak bisa menggunakan hak cuti haidnya karena sejumlah alasan. Salah satunya karena larangan perusahaan.

#### **Tidak Memangkas Cuti Tahunan**

Dari survei yang dilakukan Tim JARING, ada sejumlah perusahaan yang memangkas cuti tahunan ketika pegawai perempuan mengajukan cuti haid. Padahal itu sebenarnya menyalahi ketentuan Undang-undang. Dalam Pasal 93 ayat 2 UUK termaktub bahwa pengusaha wajib membayar upah pekerja perempuan yang mengambil cuti haid. Pada poin b tertulis: pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.

#### **Perluah Surat Dokter?**

UU Ketenagakerjaan sebenarnya tidak mengatur tentang prosedur pengajuan cuti haid, apakah membutuhkan surat dokter atau tidak. Dalam Pasal 81 ayat 2 disebutkan bahwa pelaksanaan ketentuan cuti haid diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Tidak menyalahi UU memang jika perusahaan kemudian memasukkan “diperlukan surat keterangan dari dokter” dalam peraturan perusahaan. Akan tetapi, bagi perempuan, hal itu cukup menyulitkan. Perempuan yang sedang mengalami nyeri haid dipaksa untuk mengunjungi dokter hanya untuk meminta

“Kalau memang pekerja perempuan sakit haid ya memang sakid haid, tidak usah keterangan dokter dan itu hampir dialami semua perempuan,” kata Tunggal.

Apabila ada upaya mempersulit pekerja perempuan mendapatkan cuti haid bisa dianggap sebagai upaya perusahaan untuk tidak memberikan hak pekerja perempuan. Seperti yang terjadi selama ini, pekerja perempuan paling sering dilucuti haknya seperti hak reproduksi dan upah yang tidak setara.



***“Kalau ada perusahaan yang menghalangi saya pikir itu salah satu kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan,” ungkap Tunggal.***

Tunggal berharap pemerintah harus lebih proaktif dan lebih punya sikap terhadap perusahaan yang tidak memenuhi hak perempuan. Perusahaan yang menjalankan bisnis dengan memberikan hak-hak karyawannya seharusnya bisa menjadi promosi positif untuk keberlangsungan perusahaan.

“Ini bukan perkara rumit, ini hanya memenuhi hak perempuan yang sudah diatur undang-undang. Bukannya kalau karyawannya *happy* produktivitasnya lebih tinggi? *Trus* apa yang bisa diharapkan dari karyawan yang sedang sakit dan menderita karena keram,” ungkapnya. **(Wan Ulfa Nur Zuhra/Debora Blandina Sinambela)**